



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2008

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I S R A G E N ,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sragen, ketentuan mengenai Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen perlu dicabut dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SRAGEN.**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sragen.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis fungsional di lapangan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- e. Dinas Sosial;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- k. Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah;
- l. Dinas Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olah Raga;
- m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yang terdiri dari :
- a. UPTD Pendidikan, yaitu :
 1. UPTD Pendidikan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan;
 2. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar dengan lokasi dan wilayah kerja di 4 (empat) eks Pembantu Bupati wilayah Sragen, Gondang, Gemolong dan Gesi
 - b. UPTD Kesehatan, yaitu :
 1. UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten;
 2. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 3. UPTD "Puskesmas" dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan sebanyak 26 Puskesmas.
 - c. UPTD Pekerjaan Umum, yaitu :
 1. 4 (empat) UPTD Pekerjaan Umum dengan lokasi dan wilayah kerja di eks Pembantu Bupati wilayah : Sragen, Gondang, Gemolong, dan Gesi;
 2. UPTD Pemadam Kebakaran;
 3. UPTD Peralatan Berat dan Angkutan;
 4. 4 (empat) UPTD Waduk / Irigasi.
 - d. UPTD Perindustrian, Koperasi, dan UMKM, yaitu :

UPTD Perindustrian, Koperasi, dan UMKM dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan.
 - e. UPTD Sosial, yaitu :
 1. UPTD Penitipan Bayi / Anak;
 2. UPTD Panti Asuhan Pemda;
 3. 4 (empat) UPT Dinas Sosial dengan lokasi dan wilayah kerja di eks Pembantu Bupati wilayah : Sragen, Gondang, Gemolong, dan Gesi.
 - f. UPTD Pertanian, yaitu :
 1. UPTD Holtikultura;
 2. UPTD Balai Benih Padi.
 - g. UPTD Peternakan dan Perikanan, yaitu :
 1. UPTD Peternakan dan Perikanan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (duapuluh) kecamatan;
 2. UPTD Aneka Usaha Ternak;
 3. UPTD Aneka Usaha Ikan;
 4. UPTD Rumah Potong Hewan.
 - h. UPTD Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu :
 1. 6 (enam) UPTD Perhubungan dengan lokasi dan wilayah kerja di Terminal dan Perpikiran;
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - i. UPTD Perdagangan dan Perpajakan Daerah, yaitu :

UPTD Perdagangan dan Perpajakan Daerah, dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) kecamatan.

- j. UPTD Pariwisata, Kebudayaan , Pemuda dan Olah Raga, yaitu :
 - 1. UPTD Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. UPTD Kepemudaan;
 - 3. UPTD Keolahragaan.
 - k. UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu :
 - 1 (satu) UPTD Nakertrans di wilayah Gemolong.
 - l. UPTD Kehutanan dan Perkebunan, yaitu :
 - 1 (satu) UPTD Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 (tiga) terdiri dari :
- a. U P T D Puskesmas di Kalijambe dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Keden;
 - 2. Desa Trobayan;
 - 3. Desa Kalimacan;
 - 4. Desa Jetiskarangpung;
 - 5. Desa Krikilan;
 - 6. Desa Bukuran;
 - 7. Desa Ngebung;
 - 8. Desa Tegalombo;
 - 9. Desa Karangjati;
 - 10. Desa Banaran;
 - 11. Desa Saren;
 - 12. Desa Sambirembe;
 - 13. Desa Donoyudan;
 - 14. Desa Wonorejo.
 - b. U P T D Puskesmas di Plupuh I dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Dari;
 - 2. Desa Karanganyar;
 - 3. Desa Gentan Banaran;
 - 4. Desa Karungan;
 - 5. Desa Karangwaru;
 - 6. Desa Ngrombo;
 - 7. Desa Sambirejo;
 - 8. Desa Somorodukuh.
 - c. U P T D Puskesmas di Plupuh II dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Plupuh ;
 - 2. Desa Cangkol ;
 - 3. Desa Manyarejo ;
 - 4. Desa Pungsari ;
 - 5. Desa Jembangan ;
 - 6. Desa Sidokerto ;
 - 7. Desa Jabung ;
 - 8. Desa Gedongan.
 - d. U P T D Puskesmas di Masaran I dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Kreet;
 - 2. Desa Sepat;
 - 3. Desa Jirapan;

4. Desa Gebang;
 5. Desa Dawungan;
 6. Desa Masaran;
 7. Desa Krikilan.
- e. U P T D Puskesmas di Masaran II dengan Wilayah kerja meliputi :
1. Desa Sidodadi;
 2. Desa Karangmalang;
 3. Desa Jati;
 4. Desa Kliwonan;
 5. Desa Pilang;
 6. Desa Pringanom.
- f. U P T D Puskesmas di Kedawung I dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Kedawung;
 2. Desa Bendungan;
 3. Desa Wonokerso;
 4. Desa Wonorejo;
 5. Desa Mojokerto.
- g. U P T D Puskesmas di Kedawung II dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Karangpelem;
 2. Desa Celep;
 3. Desa Pengkok;
 4. Desa Jenggrik;
 5. Desa Mojodoyong.
- h. U P T D Puskesmas di Sambirejo dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Sukorejo;
 2. Desa Jambeyan;
 3. Desa Jetis;
 4. Desa Musuk;
 5. Desa Kadipiro;
 6. Desa Sambirejo;
 7. Desa Blimbing;
 8. Desa Dawung;
 9. Desa Sambu.
- i. U P T D Puskesmas di Gondang dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Srimulyo;
 2. Desa Tegalrejo;
 3. Desa Tunggul;
 4. Desa Glonggong;
 5. Desa Kaliwedi;
 6. Desa Wonotolo;
 7. Desa Plosorejo;
 8. Desa Gondang;
 9. Desa Bumiaji.
- j. U P T D Puskesmas di Sambungmacan I dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Sambungmacan ;
 2. Desa Cemang ;
 3. Desa Plumbon ;
 4. Desa Karanganyar ;
 5. Desa Bedoro.

- k. U P T D Puskesmas di Sambungmacan II dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Banaran;
 - 2. Desa Gringging;
 - 3. Desa Banyurip;
 - 4. Desa Toyogo.
- l. U P T D Puskesmas di Ngrampal dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Ngarum;
 - 2. Desa Bener;
 - 3. Desa Kebonromo;
 - 4. Desa Pilangsari;
 - 5. Desa Gabus;
 - 6. Desa Klandungan;
 - 7. Desa Karangudi;
 - 8. Desa Bandung.
- m. U P T D Puskesmas di Karangmalang dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Mojorejo;
 - 2. Desa Pelemgadung;
 - 3. Kelurahan Plumbungan;
 - 4. Desa Puro;
 - 5. Kelurahan Kroyo;
 - 6. Desa Guworejo;
 - 7. Desa Saradan;
 - 8. Desa Jurangjero;
 - 9. Dersa Plosokerep;
 - 10. Desa Kedungwaduk.
- n. U P T D Puskesmas di Sragen dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kelurahan Sine;
 - 2. Kelurahan Sragen Kulon;
 - 3. Kelurahan Sragen Tengah;
 - 4. Kelurahan Sragen Wetan;
 - 5. Kelurahan Nglorog;
 - 6. Kelurahan Karangtengah;
 - 7. Desa Tangkil;
 - 8. Desa Kedungupit.
- o. U P T D Puskesmas di Sidoharjo dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Sribit ;
 - 2. Desa Sidoharjo ;
 - 3. Desa Jambanan ;
 - 4. Desa Purwosuman ;
 - 5. Desa Bentak ;
 - 6. Desa Patihan ;
 - 7. Desa Patihan ;
 - 8. Desa Tenggak ;
 - 9. Desa Taraman ;
 - 10. Desa Singopadu ;
 - 11. Desa Duyungan ;
 - 12. Desa Pandak ;
 - 13. Desa Jetak.

- p. U P T D Puskesmas di Tanon I dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Gawan;
 - 2. Desa Padas;
 - 3. Desa Jono;
 - 4. Desa Gabugan;
 - 5. Desa Tanon;
 - 6. Desa Suwatu;
 - 7. Desa Pengkol;
 - 8. Desa Kecik.
- q. U P T D Puskesmas di Tanon II dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Karangasem;
 - 2. Desa Slogo;
 - 3. Desa Sambiduwur;
 - 4. Desa Karangtalun;
 - 5. Desa Gading;
 - 6. Desa Bonagung;
 - 7. Desa Ketro;
 - 8. Desa Kalikobok.
- r. U P T D Puskesmas di Gemolong I dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Kelurahan Kragilan;
 - 2. Desa Brangkal;
 - 3. Desa Jatibatur;
 - 4. Desa Peleman;
 - 5. Desa Genengduwur;
 - 6. Desa Tegaldowo;
 - 7. Kelurahan Gemolong;
 - 8. Desa Purworejo;
 - 9. Desa Jenalas;
 - 10. Desa Kalangan;
 - 11. Desa Nganti.
- s. U P T D Puskesmas di Gemolong II dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Kaloran;
 - 2. Kelurahan Kwangen;
 - 3. Kelurahan Ngembatpadas.
- t. U P T D Puskesmas di Miri dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Geneng;
 - 2. Desa Jeruk;
 - 3. Desa Sunggingan;
 - 4. Desa Brojol;
 - 5. Desa Bagor;
 - 6. Desa Gilirejo;
 - 7. Desa Soko;
 - 8. Desa Doyong;
 - 9. Desa Girimargo.
- u. U P T D Puskesmas di Sumberlawang dengan wilayah kerja meliputi :
 - 1. Desa Pendem;
 - 2. Desa Hadiluwih;
 - 3. Desa Jati;

4. Desa Cepoko;
 5. Desa Mojopuro;
 6. Desa Ngandul;
 7. Desa Ngargosari;
 8. Desa Kacangan;
 9. Desa Pagak;
 10. Desa Tlogotirto;
 11. Desa Ngargotirto.
- v. U P T D di Mondokan dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Kedawung;
 2. Desa Jambangan;
 3. Desa Gemantar;
 4. Desa Sumberejo;
 5. Desa Pare;
 6. Desa Tempelrejo;
 7. Desa Sono;
 8. Desa Jekani;
 9. Desa Trombol.
- w. U P T D Puskesmas di Sukodono dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Newung;
 2. Desa Jatitengah;
 3. Desa Bendo;
 4. Desa Juwok;
 5. Desa Pantirejo;
 6. Desa Majenang;
 7. Desa Karanganom;
 8. Desa Gebang;
 9. Desa Baleharjo.
- x. U P T D Puskesmas di Gesi dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Gesi;
 2. Desa Blangu;
 3. Desa Pilangsari;
 4. Desa Tanggan;
 5. Desa Srawung;
 6. Desa Poleng;
 7. Desa Slendro.
- y. U P T D Puskesmas di Tangen dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Katelan;
 2. Desa Dukuh;
 3. Desa Jekawal;
 4. Desa Galeh;
 5. Desa Ngrombo;
 6. Desa Sigit;
 7. Desa Denanyar.
- z. U P T D Puskesmas di Jenar dengan wilayah kerja meliputi :
1. Desa Japoh;
 2. Desa Ngepringan;
 3. Desa Mlale;
 4. Desa Dawung;
 5. Desa Kandangsapi;
 6. Desa Jenar;
 7. Desa Banyuurip.

- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 4 (empat) terdiri dari:
- a. UPTD Pengairan Utara Bengawan Solo di Tanon dengan Wilayah Kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sragen;
 2. Kecamatan Gemolong;
 3. Kecamatan Sumberlawang;
 4. Kecamatan Kalijambe;
 5. Kecamatan Plupuh.
 - b. UPTD Pengairan Utara Bengawan Solo di Tangen dengan Wilayah Kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sukodono;
 2. Kecamatan Mondokan;
 3. Kecamatan Gesi;
 4. Kecamatan Tangen;
 5. Kecamatan Jenar.
 - c. UPTD Pengairan Selatan Bengawan Solo di Masaran dengan Wilayah Kerja meliputi :
 1. Kecamatan Masaran;
 2. Kecamatan Sidoharjo;
 3. Kecamatan Sragen;
 4. Kecamatan Karangmalang;
 5. Kecamatan Kedawung.
 - d. UPTD Pengairan Selatan Bengawan Solo di Gondang dengan Wilayah Kerja meliputi :
 1. Kecamatan Sambirejo;
 2. Kecamatan Gondang;
 3. Kecamatan Sambungmacan;
 4. Kecamatan Ngrampal.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 1 (satu) terdiri dari :
- a. UPTD Perparkiran;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
 - c. 6 (enam) UPTD Terminal, terdiri dari :
 1. Terminal Gondang;
 2. Terminal Tangen;
 3. Terminal Sumberlawang;
 4. Terminal Gemolong;
 5. Terminal Pilangsari;
 6. Terminal Bunder.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (2) UPTD adalah merupakan unsur pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih dan atau melaksanakan tugas bidang tertentu yang secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) UPTD Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Pendidikan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi TK / SD / TKLB / SDLB
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan SMPLB;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Sekolah Menengah Atas dan SMALB;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah.

- e. Bidang Non Formal, Olah Raga, dan Seni Pelajar, terdiri dari :
 - 1. Seksi Olah Raga, dan Seni Pelajar ;
 - 2. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
 - 3. Seksi Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
 - f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Tenaga Pendidik PAUD, TK / SD / SLB;
 - 2. Seksi Tenaga Pendidik SMA, SMK;
 - 3. Seksi Tenaga Kependidikan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Dinas Kesehatan

Pasal 8

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesehatan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) UPTD Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai bidang tertentu dan / atau mempunyai wilayah kerja sebagian dan / atau satu kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Kesehatan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Kesehatan Keluarga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Anak dan Lansia;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Ibu;
 - 3. Seksi Gizi.
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Upaya Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Khusus dan Rujukan;
 - 3. Seksi Kefarmasian Makanan dan Minuman, dan Perbekalan Kesehatan.
 - e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kemitraan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi Kesehatan;
 - 2. Seksi Upaya Kesehatan Institusi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - f. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pencegahan Penyakit dan Penanggulangan KLB;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pekerjaan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pekerjaan Umum, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 13

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
 1. Seksi Gedung dan Perumahan Pemerintah;
 2. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 3. Seksi Penataan Lingkungan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan / Jembatan
 - e. Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 1. Seksi Operasi, Pemeliharaan, dan Pemberdayaan Pengairan;
 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan;
 3. Seksi Pertambangan dan Energi.
 - f. Bidang Perencanaan Teknik dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 2. Seksi Pengaturan Tata Ruang;
 3. Seksi Pengendali Mutu.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Pasal 14

- (1) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asa otonomi dan tugas pembantuan dalam Bidang Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) UPTD perindustrian, koperasi, dan usaha mikro kecil menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
 2. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan;
 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektro, dan Aneka Industri.
 - d. Bidang Koperasi, terdiri dari :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 3. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi.
 - e. Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah;
 2. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah;
 3. Seksi Permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah.
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Dinas Sosial

Pasal 17

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Sosial, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) UPTD Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Sosial menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Sosial;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Kesetiakawanan Sosial, Keperintisan dan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan.
 - d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Tuna Susila dan Korban Narkotika Psikotropika Zat Adiktif.

- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 - 3. Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial.
 - f. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengkajian Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Hubungan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pengembangan dan Pelayanan Sosial.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Dinas Pertanian

Pasal 20

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pertanian
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pertanian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) UPTD Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Pertanian;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Produksi Padi dan Palawija, terdiri dari :
 - 1. Seksi Padi;
 - 2. Seksi Palawija;
 - 3. Seksi Sarana Produksi.

- d. Bidang Produksi Hortikultura, terdiri dari:
 - 1. Seksi Buah-buahan;
 - 2. Seksi Sayuran, Tanaman Hias dan Biofarmaka;
 - 3. Seksi Pembibitan Hortikultura.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Pemasaran;
 - 3. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
 - f. Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Air;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang peternakan dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang peternakan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) UPTD Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 2. Seksi Produksi Peternakan;
 3. Seksi Usaha Tani Peternakan.
 - d. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
 2. Seksi Produksi Perikanan;
 3. Seksi Usaha Tani Perikanan.
 - e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perumusan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pemetaan dan Data;
 3. Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Delapan

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pasal 26

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) UPTD Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Lalu Lintas;
 2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 3. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
 - d. Bidang Angkutan, terdiri dari :
 1. Seksi Teknik Terminal dan Perparkiran ;
 2. Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan ;
 3. Seksi Teknik Angkutan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :
 1. Seksi Penanggulangan Kecelakaan;
 2. Seksi Pengendalian dan Ketertiban;
 3. Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas.
 - f. Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informasi;
 3. Seksi Monitoring dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 29

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang;
 3. Seksi Perkembangan Penduduk.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan, dan Pengesahan Anak serta Perubahan Kewarganegaraan;
 2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.
 - e. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumen Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Sistem dan Teknologi Informasi;
 2. Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi;
 3. Seksi Dokumen Kependudukan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah

Pasal 32

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan, dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pendapatan, pengelola keuangan, dan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Seksi Pendapatan Bagi Hasil;
 3. Seksi Pendapatan lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Anggaran;
 2. Seksi Analisa Anggaran;
 3. Seksi Administrasi Pelaksanaan Anggaran.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pengelolaan Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Akuntansi dan Pelaporan;
 2. Seksi Inventarisasi Aset Daerah;
 3. Seksi Pemberdayaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.
 - f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembebanan Belanja Langsung;
 2. Seksi Pembebanan Belanja Tak Langsung;
 3. Seksi Kas Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah

Pasal 34

- (1) Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang perdagangan dan perpajakan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perdagangan dan perpajakan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perdagangan dan perpajakan daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perdagangan dan perpajakan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) UPTD Perdagangan dan Perpajakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perdagangan dan Perpajakan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah .

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Jasa;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Distribusi;
 3. Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pasar;
 2. Seksi Penerimaan dan Pelaporan Pasar;
 3. Seksi Pemeliharaan dan Keamanan Pasar.

- e. Bidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penerimaan Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Penerimaan Retribusi Daerah;
 - 3. Seksi Penerimaan Lain-lain.
 - f. Bidang Pengelola PBB dan BPHTB, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Intensifikasi;
 - 2. Seksi Penerimaan dan Verifikasi;
 - 3. Seksi Penagihan.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 37

- (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda, dan olah raga;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 38

- (1) UPTD Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga sesuai bidang tertentu dan atau mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional dan / atau tugas teknis penunjang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Obyek dan Daya Tarik Pariwisata;
 - 3. Seksi Pemasaran.
 - d. Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Pembinaan Olah Raga;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga dan Pemuda.
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sejarah, Kepurbakalaan, dan Nilai Tradisi;
 - 2. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Budaya;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Seni Budaya.
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga dan Budaya;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pariwisata, Pemuda, Olah Raga dan Budaya;
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 40

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. pembinaan terhadap UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

- (1) UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang penyediaan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
 - b. pelaksanaan tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang jasa keselamatan dan kesehatan kerja
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja dan Pemagangan;
 3. Seksi Perijinan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 3. Seksi Perluasan Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
 2. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek;
 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi dan Pengerahan Transmigrasi;
 - 2. Seksi Pendaftaran dan Seleksi Transmigrasi;
 - 3. Seksi Pemindahan dan Penanganan Masalah Transmigrasi.
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keempatbelas

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 43

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - c. pembinaan terhadap UPTD Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

- (1) UPTD Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional di bidang kehutanan dan perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Kehutanan dan Perkebunan, menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan sebagian tugas operasioanal Dinas Kehutanan dan Perkebunan, di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan tugas operasional Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Produksi, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Tahunan;
 2. Seksi Tanaman Semusim;
 3. Seksi Saranan dan Prasarana Produksi.
- d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi, terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan dan Penataan Lahan;
 2. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Hutan Rakyat;
 3. Seksi Konservasi Lahan dan Sipil Teknis.
- d. Bidang Pengembangan Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Teknis dan Kelembagaan;
 2. Seksi Aneka Usaha dan Pengolahan Hasil;
 3. Seksi Tata Usaha hasil Hutan dan Perkebunan.
- e. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan;
 2. Seksi Data dan Informasi;
 3. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 46

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 48

- (1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya;
- (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan;
- (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Penjabaran tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Pejabat yang lama tetap menduduki Jabatan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru.

Pasal 51

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 27 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Nomor 60 Seri D Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 03 Seri D Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2008 NOMOR 14

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 14 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN SRAGEN**

1. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18, 19, 20, dan 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan disesuaikan.


- Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan.
- Penyesuaian yang signifikan dalam penataan Organisasi Dinas Daerah adalah :
 1. Perubahan nomenklatur pada beberapa Dinas sesuai dengan perumpunan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
 2. Perubahan nomenklatur Kepala Bagian Tata Usaha menjadi Sekretaris
 3. Perubahan penurunan eselon Kepala Bidang yang semula eselon III / a menjadi eselon III / b
- Penerapan perubahan eselon Kepala Bidang pada Dinas Daerah adalah :
 1. Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III / a, termasuk Kepala Bidang yang dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas / Badan Organisasi Perangkat Daerah.
 2. Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang menduduki jabatan struktural setelah Peraturan Daerah ini diundangkan diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III / b.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas
- Pasal 37 : Cukup jelas
- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas
- Pasal 43 : Cukup jelas
- Pasal 44 : Cukup jelas
- Pasal 45 : Cukup jelas
- Pasal 46 : Cukup jelas
- Pasal 47 : Cukup jelas
- Pasal 48 : Cukup jelas
- Pasal 49 : Cukup jelas
- Pasal 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 : Cukup jelas
- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UMKM KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SRAGEN

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTING WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008




BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SRAGEN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 14 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 Desember 2008



BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO